

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam melakukan pembangunan ini diperlukan strategi yang tepat agar tercapai pemerataan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk merealisasikannya ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya adalah dana untuk membiayai pembangunan tersebut meningkat seiring dengan laju perkembangan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembangunan dengan memanfaatkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sumber dana dalam negeri berasal dari hasil ekspor, penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan sumber dana luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri.

Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan berperan penting pada kelangsungan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan perhatian khusus pada penerimaan dari sektor pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan

pembangunan nasional. Fungsi pajak adalah memasukkan uang ke kas negara (*budgetary*) dan juga sebagai alat pengatur atau fungsi pengatur (*regulated*)

Pajak yang berlaku di Indonesia ada bermacam-macam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan. Yang dimaksud dengan penghasilan disini, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia dan memiliki kekayaan alam yang besar seharusnya memperoleh penerimaan pajak yang besar, apabila dilihat dari jumlah penduduknya. Tetapi pada kenyataan penerimaan dari sektor pajak belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak (bandingkan sekitar 2 juta Wajib Pajak orang pribadi dengan 40 juta kepala keluarga, belum lagi Wajib Pajak badan). Atau sudah mendaftarkan, namun tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), seperti adanya 60 persen Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (Bisnis Indonesia, Senin, 16 Mei 2005). Atau sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), namun tidak menghitung pajaknya dengan benar, seperti masih ada penghasilan yang belum dimasukkan dalam unsur penghitungan.

Ini semuanya tentu merupakan korupsi uang pajak yang dilakukan oleh masyarakat. (<http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=331>).

Hal inilah yang menjadi peran penting Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebagai alat untuk mengatur persoalan perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi layanan public mempunyai tugas yang berat dalam mencapai target penerimaan pajak. Misi yang sekaligus tugas, fungsi, dan tujuan keberadaan Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang memperpanjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan UU perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.” Selain itu dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dibekali dengan sarana yang disebut *movement system* yang memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya seringkali telah disalahgunakan. Seringkali Wajib Pajak melaporkan jumlah pajak terutang maupun membayar pajak tidak tepat waktu. Selain itu Wajib Pajak juga membayar jumlah pajak terutang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

Dalam sistem perpajakan, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak lalu Wajib Pajak akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tetapi kenyataannya masih banyak penduduk Indonesia yang mempunyai penghasilan dibawah penghasilan kena pajak (PKP) yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak juga dihadapkan pada permasalahan bahwa target penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya, sementara kondisi makro perekonomian Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih dan adanya desakan dari masyarakat untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), menurunkan Pajak Penghasilan (PPh), dan memberikan fasilitas perpajakan. Selain itu Direktorat

Jenderal Perpajakan juga harus menjamin tercapainya tujuan sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

(<http://www.dannydarussalam.com/engine/peraturan/view.php?id=7872>)

Berbagai permasalahan yang timbul mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pelayanannya pada Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan pelayanan itu dilakukan dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan, yaitu dengan menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-178/PJ/2004 tentang Cetak Biru (*Blue Print*) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan 2010.

Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tersebut diantaranya dengan melakukan beberapa perubahan yang telah menghasilkan sederetan strategi reformasi perpajakan antara lain:

1. Reformasi sumber daya manusia, dalam hal moral, etika, dan integritas.
2. Reformasi kebijakan perpajakan, dalam hal undang-undang perpajakan.
3. Reformasi administrasi perpajakan, dalam hal pelayanan terhadap Wajib pajak.
4. Reformasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Menurut Liberti Pandiangan dalam buku Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan (2008:2) modernisasi administrasi perpajakan sejak awal dekade 2000, “modernisasi” telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Hal itu dilakukan bertujuan untuk menerapkan “*good governance*” dan “pelayanan prima” kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntunan pelayanan yang lebih baik dari *stakeholders* perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit pelaksanaan

teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, memahami, mengodisikan dan menyesuaikan serta melaksanakan (mengimplementasikan) modernisasi perpajakan sesuai dengan konsep, prinsip, dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-masing.

Konsep dan tujuan modernisasi administrasi perpajakan pada dasarnya meliputi: (1) restruktur organisasi, (2) penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan (3) penyempurnaan manajemen sumber daya manusia. Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang diadakannya modernisasi perpajakan, yaitu: (1) tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh adanya modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menulis skripsi berjudul “PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN” (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang).

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Subang?

2. Sejauh mana peranan modernisasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan urutan diatas, penulis menyusun skripsi ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.
2. Untuk mengetahui peranan modernisasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai masalah yang di kemukakan di atas adalah dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Dapat menyosialisasikan modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat jenderal Pajak kepada masyarakat luas.
2. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Direktorat jenderal Pajak, khususnya tentang besarnya pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
 - b. Dapat memperoleh pengalaman, khususnya dalam hal perpajakan dalam melihat proses modernisasi admibistrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jederal Pajak.

3. Bagi pihak lain

Dapat menambah referensi, wawasan, dan pengetahuan mengenai modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.